

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN
KERJA KARYAWAN PT.ADHI KARYA BETON
(Suatu Penelitian di PT. Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : HAYATUN MUTHMAINNAH
NPM : 1701110060
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

BANDA ACEH
2024

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA
KARYAWAN PT.ADHI KARYA BETON
(Suatu Penelitian di PT. Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar)**

Banda Aceh, 24 Juni 2024

Pembimbing,



Riza Cadizza, S.H.,LLM

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA
KARYAWAN PT.ADHI KARYA BETON
(Suatu Penelitian di PT. Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar)**

Oleh

Nama Mahasiwa : Hayatun Muthmainnah
No. Mahasiswa : 1701110060
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

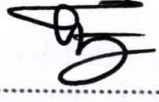
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 20 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

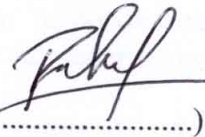
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H.,M.Hkes

()

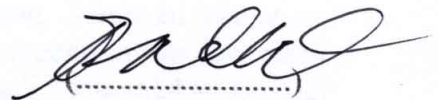
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn

()

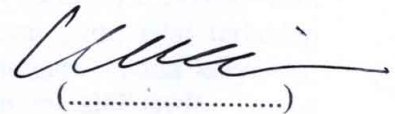
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Cadizza, S.H.,LLM

()

4. Penguji II : Dr. Fadhlullah, S.H.,M.S

()

5. Penguji III : T. Moefizar, S.H.,M.Hum

()

Banda Aceh, 07 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H.,M.Hkes

ABSTRAK

**Hayatun
Muthmainnah,
2024**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP
KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PT.ADHI KARYA
BETON (Suatu Penelitian di PT. Adhi Karya Beton
Kabupaten Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 54).,pp.,bibl.,app**

Riza Cadizza,S.H.,LLM

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas, (a) Keselamatan dan kesehatan kerja,(b) Moral dan kesusilaan,(c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Sehingga yang pada kasus kecelakaan kerja pada pekerja PT.Adhi Karya Beton pada tanggal 26 Agustus 2020 yang terjadi di ruas Tol Blangbintang-Indrapuri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pekerja/buruh yang bernama Masrizal umur 37 tahun, dalam hal ini mengakibatkan timbulnya pertanyaan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja PT.Adhi Karya Beton.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT.Adhi Karya Beton terhadap pihak keluarga korban. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani terjadinya kecelakaan kerja di PT.Adhi Karya Beton. Dan yang terakhir untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Pihak PT.Adhi Karya Beton dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab yang dilakukan PT. Adhi Karya Beton dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga yang mengalami kecelakaan kerja seperti memberikan, Santunan berbentuk uang, Santunan kematian, Biaya pemakaman dan Jaminan kematian bagian dari upaya tanggung jawab dari pihak perusahaan. Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani terjadinya kecelakaan kerja di PT.Adhi Karya Beton, Mensosialisasi perusahaan terhadap pentingnya pengawasan terhadap kinerja pekerja, memberi peringatan kepada perusahaan yang lalai terhadap keselamatan pekerja, Mewajibkan perusahaan memberi perlindungan kepada karyawan dan Perlindungan oleh pemerintah yang wajib diselenggarakan melalui BPJS. Upaya yang di lakukan oleh pihak PT.Adhi Karya Beton dalam mencegah kecelakaan kerja seperti meningkatkan keamanan agar terhindar dari risiko kecelakaan seperti perusahaan mewajibkan para pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri saat melakukan kegiatan di dalam kawasan kerja, dan membentuk tim pengawasan terhadap kesehatan perkerja agar para pekerja lebih merasa dilindungi.

Di sarankan kepada PT. Adhi Karya Beton yang berada diwilayah Aceh Besar agar tetap memerhatikan keselamatan tenaga kerja seperti menyediakan peralatan alat pelindung diri dan pengawasan keselamat lebih ditingkatkan agar tidak terjadinya

kecelakan kerja. Dan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang lalai terhadap keselamatan pekerja/buruh.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Karyawan Di PT.Adhi Karya Beton (Suatu Penelitian di PT. Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar)”**dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimasudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Cadizza,.S.H.,LLM Selaku Dosen Pembimbing yang memberi dukungan, arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulisan ini dapat menyelesaikannya.
2. Bapak Dr.Fadhlullah,.S.H.,M.S Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada

penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr.Mainita,,S.H.,M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Para Responden dan Informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Ramli A.Latif (Alm) dan Ibunda Siswati (Almh) tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan

bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 31 Januari 2024

Hayatun Muthmainnah
1701110060

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN.....	12
A. Tanggung jawab Pekerja Terhadap Perusahaan	12
B. Pengertian Tenaga Kerja.....	15
C. Klasifikasi Tenaga Kerja.....	23
D. Defenisi Kecelakaan Kerja.....	24
BAB III PERTANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN KERJA KARYAWAN DI PT.ADHI KARYA.....	28
A. Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Pihak PT.Adhi Karya Beton Terhadap Kepada Pihak Keluarga Korban	28
B. Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi terjadinya kecelakaan kerja di PT.Adhi Karya Beton.....	40
C. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Pihak PT.Adhi Karya Beton Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja.....	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia termasuk dalam golongan negara-negara yang sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang ekonomi, dalam hal ini pemerintah berusaha untuk membangun sarana dan prasarana guna meningkatkan produktifitas dalam memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga memaksa pelaku usaha mengambil langkah- langkah itu untuk meningkatkan kemampuan daya saing berupa pencapaian produktifitas melalui efisiensi, efektifitas, dan mutu. Siap atau tidak siap, geliat persaingan yang tidak terhindarkan ini menuntut perusahaan harus mampu berkompetensi.¹

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas,

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Keselamatan dan kesehatan kerja tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh, sehingga

¹ Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Cet. I, PT. Soft Media, Jakarta, 2013, Hlm. 1.

suatu perusahaan atau pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Sedangkan kesehatan kerja yaitu bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.² Tanggung jawab seperti halnya perusahaan/pengusaha berkewajiban untuk memberikan perlindungan kerja kepada pekerja, dalam hal ini perusahaan/pengusaha memiliki sebuah tanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Salah satu tanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pekerja, namun pada prakteknya masih banyak terjadi kondisi dimana para pekerja tidak mendapatkan tanggungan keselamatan seperti asuransi ketenagakerjaan dari perusahaan kepada pekerja dengan memberikan suatu perlindungan kerja, serta memenuhi hak dan kewajiban pekerja.

Kewajiban perusahaan/pengusaha dalam hal kecelakaan kerja terhadap pekerja yaitu pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam, pengusaha wajib melapor kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan

² Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. IV Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 109.

Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia, dan pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

Terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Kerugian yang langsung yang nampak dari timbulnya kecelakaan kerja adalah biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan. Sedangkan biaya tak langsung yang tidak nampak ialah kerusakan alat-alat produksi, penataan manajemen, keselamatan yang lebih baik, penghentian alat produksi, dan hilangnya waktu kerja.

Kecelakaan ditempat kerja bukan hanya terjadi begitu saja, akan tetapi banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja bisa terjadi. Namun bukan berarti kecelakaan di tempat kerja tidak dapat di cegah, oleh karenanya maka perlu diteliti kembali sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya untuk mengurangi serta mencegah kecelakaan kerja itu terjadi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini belum ada langkah yang dapat diambil untuk mengurangi

kecelakaan kerja karena apabila terjadi suatu kecelakaan kerja maka perusahaan/pengusaha mempekerjakan tenaga kerja baru untuk menggantikan.

Pada kasus yang penulis teliti kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja PT.Adhi Karya Beton pada tanggal 26 Agustus 2020 yang terjadi di ruas Tol Blangbintang-Indrapuri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pekerja yang bernama Masrizal umur 37 tahun. Dalam kasus tersebut mengakibatkan timbulnya pertanyaan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja PT.Adhi Karya Beton.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT.Adhi Karya Beton kepada pihak keluarga korban ?
2. Bagaimana peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam menangani terjadinya kecelakaan kerja di PT.Adhi Karya Beton?
3. Upaya apakah yang di berikan oleh pihak PT.Adhi Karya Beton dalam mencegah kecelakaan kerja ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Penelitian ini merupakan kajian Hukum Perdata. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja

Karyawan PT. Adhi Karya Beton (Suatu Penelitian di PT.Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar)

2) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT.Adhi Karya Beton kepada pihak keluarga korban.
- 2) Untuk menjelaskan peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam menangani terjadinya kecelakaan kerja di PT.Adhi Karya Beton
- 3) Untuk menjelaskan upaya yang di berikan oleh pihak PT.Adhi Karya Beton dalam mencegah kecelakaan kerja

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan perundang-undangan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- b. Perusahaan adalah Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
- c. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.
- d. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga maksudnya tidak dilatorbelakangi unsur kesengajaan, dan tidak direncanakan, karena peristiwa sabotase ataupun kriminalitas adalah di luar ruang lingkup kecelakaan. Tidak diharapkan, sebab peristiwa kecelakaan disertai oleh kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
- e. Kesehatan kerja tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh, sehingga suatu perusahaan atau pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- f. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut dipersalahkan dan diperkara.

Atau dengan kata lain tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian PT. Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar.

b. Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Aceh Besar, dan Dinas Tenaga Kerja Aceh Besar.

3. Teknik Penentuan Sampel Data

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai Teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi sampel.

³*ibid*

a. Responden

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) Direktur PT. Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar
- 2) Karyawan PT. Adhi Karya Beton 2 Orang
- 3) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Besar

b. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut dan yang dijadikan sebagai informan adalah:

- 1) Akademisi

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan mempunyai dua teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian pustaka (*literature research*)

Teknik penelitian kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis⁴

b. Penelitian lapangan (*field research*)

4) Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.⁵ Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dengan cara tanya jawab langsung kepada Direktur PT. Adhi Karya Beton Kabupaten Aceh Besar, Karyawan PT. Adhi Karya, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Besar serta karyawan/pekerja berkenaan masalah yang diteliti.

5. Teknik Menganalisis Data

Pengambilan data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil buku-buku yang di berikan

⁴ Kartini Kartono,. “*Pengantar Metodologi Research*”, alumni, Bandung. 1998 hlm.78

⁵ Suharismi Arikunto,. “*Dasar – Dasar Research*”, Tarsoto:Bandung,1995 hlm 58

diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 (Empat) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

Bab II, Merupakan Bab Teoritis Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja, Tanggung Jawab Perusahaan, Pengertian Tenaga Kerja, Klasifikasi Tenaga Kerja, Definisi Kecelakaan Kerja

Bab III, Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Karyawan Di Pt.Adhi Karya, Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Pihak PT.Adhi Karya Beton Terhadap Kepada Pihak Keluarga Korban, Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam menangani terjadinya kecelakaan kerja di PT.Adhi Karya Beton , Upaya Yang Di Lakukan Oleh Pihak PT.Adhi Karya Beton Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja

Bab IV, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tanggung Jawab Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Menurut molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹

Secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, dimana ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggungjawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga tanggung jawab tersebut mencakup tanggung jawab ekonomis, tanggungjawab hukum dan tanggungjawab sosia.²

Terdapat 3 (tiga) tahapan perkembangan filosofi manajemen yang menyangkut tanggung jawab, yaitu :

1. Tahapan pandangan manajemen klasik

Pandangan ini muncul pada abad XIX dengan Milton Freudman sebagai pelopornya. Perusahaan berusaha dalam kapasitasnya untuk memenuhi permintaan pasar dan berusaha setinggi mungkin mencapai tingkat laba yang akan memuaskan pemiliknya. Dalam hal ini, tidak diperhatikan dampak sosial dari kegiatan perusahaan dan mengabaikan usaha untuk mengatasi dampak sosial tersebut.

¹ Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Djambatan, Jakarta 1981, Hlm 9

² Post, Lawrence, dan Weber, *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, edisi ke- 10, Mc Graw Hill, hal 69 2002 dalam Ismail Solihin, 2008 “ Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability”

2. Tahapan pandangan Manajemen Pertengahan

Pandangan ini berkembang sekitar tahun 1970- an, dengan anggapan bahwa tujuan sosial penting dikaitkan dengan maksimalisasi laba. Manajer harus menyeimbangkan kepentingan pemilik perusahaan dengan kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok dan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakannya, untuk tujuan maksimalisasi laba di masa mendatang.

3. Tahapan pandangan Manajemen Modern

Pandangan ini beranggapan bahwa laba adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, dan bukannya merupakan tujuan itu sendiri. Harus terdapat pemenuhan kebutuhan yang sesuai, misal pegawai akan menerima tingkat gaji yang layak, pelanggan memperoleh produk dengan harga yang wajar dan mutu yang baik, pemenuhan kebutuhan pemilik terhadap modal yang lebih besar dan tingkat deviden yang tinggi dan sebagainya, di dalam kerangka yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosial. Jadi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung maupun tidak langsung harus mau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sesungguhnya sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat. Oleh karenanya perusahaan seharusnya memberikan laporan kepada masyarakat umum tentang sumber-sumber ekonomi yang digunakan, hasil-hasil yang telah dicapai dan semua yang diakibatkan atas penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut, baik

yang bersifat positif maupun negatif, dan hal tersebut sesuai dengan perkembangan yang terbaru dalam pandangan manajemen.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai konsekuensinya mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.³

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan direksi tanggung jawab secara keseluruhan atas pengurusan PT sehingga wajib bertindak baik dan penuh tanggung jawab sesuai yang dimaksud dan tujuan PT. maka perseroan dilarang melakukan Tindakan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan serta tidak adanya benturan kepentingan PT.

Sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa PT dibentuk atau didirikan berdasarkan perjanjian”, maka untuk membentuk PT, langkah pertama adalah membuat perjanjian pendirian PT antara inisiator atau calon pemodal pertama.⁴

³ R.Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, Fh Uii Press. Yogyakarta, 2003 Hlm 71

⁴ Agus Sarjono, Dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Pt Rajagrafindo Persada. Jakarta 2014. Hlm 74

Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang di pemerintah secara resmi.

a. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas (PT)

- a) Perseroan Terbatas terbuka, terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang saham yang memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal yang dimaksud dengan PT terbuka atau dalam Undang-Undang Pasar Modal disebut perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (Tiga Ratus) pemegang saham dan dimiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- b) Perseroan Terbatas tertutup adalah Perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT terbuka.

B. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan dengan memperkerjakan tenaga kerja hubungan kerja akan terlaksana dengan baik, hubungan kerja ini pada dasarnya terjadi antara tenaga kerja dengan suatu perusahaan karena adanya suatu perjanjian kerjasama di antara keduanya. Dengan berkembangnya teknologi di berbagai sektor usaha semakin besar

pula potensi resiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, oleh karena itu diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Alasan dari ditekankannya perlindungan K3 terhadap pekerja dan buruh tidak dapat dipandang dari aspek ekonomi semata, tetapi lebih penting dari itu Pekerja/Buruh sebagai makhluk sosial dalam kelompok masyarakat industri mempunyai hak mendasar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.⁵

Menurut ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 1. Keselamatan dan kesehatan kerja
 2. Moral dan kesusilaan
 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal maka perlu diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

⁵ *Ibid* 1 Hlm 2

- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi Kesempatan kerja, Pelatihan kerja,⁶

Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. Manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi.⁷ Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, www.bps.go.id. Situs Resmi Badan Pusat Statistik 2015, Diakses Pada Tanggal 12 September 2022

⁷ Suroso. *Ekonomi Produksi*. Lubuk Agung, Bandung 2004 hlm. 109

ada kesempatan kerja. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.⁸

Teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu.⁹

Permintaan tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang akan membeli barang atau jasa karena barang tersebut memberikan kegunaan kepada pembeli. Namun bagi pengusaha, mempekerjakan seseorang bertujuan untuk bantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksinya. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

⁸ Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta 2009, hlm. 3.

⁹ Simanjuntak P J. *Pengantar Ekonimo Sumberdaya Manusia*. FE UI Jakarta, 1998, hlm

Untuk menemukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu:

- a. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data disebut dengan penduduk usia kerja.
- b. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. Perbandingan diantara angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.¹⁰

Pada dasarnya, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.¹¹

¹⁰ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 18.

¹¹ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (: UU STIM YKPM, Yogyakarta 2014, hlm. 6.

Menurut Mulyadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa.¹² Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan penduduk bekerja. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja. Penganggur dengan konsep ini disebut dengan pengangguran terbuka.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang tersedia maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat

¹² Mulyadi Sabri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, hlm.

perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun desa-kota.¹³

b. Bukan Angkatan Kerja

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan terkait definisi penduduk bukan angkatan kerja diantaranya yaitu, menurut Ostinasia yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.¹⁴

Sedangkan dalam versi lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja berusia 10 tahun keatas yang selama seminggu hanya berskeolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja

¹³ Kusnendi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*, Universitas Terbuka, Jakarta 2009, hlm. 6-8

¹⁴ Mar'atun Sholehati, *Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 66.

atau mencari kerja, oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*.¹⁵

Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*

Landasan teori tentang jaminan yang didapatkan jika terjadi kecelakaan kerja adalah:

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan secara khusus menyediakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagai wujud perlindungan tenaga kerja seperti memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi pada setiap karyawan. Risiko kecelakaan yang dimaksud termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dalam hal ini, perusahaan akan membayar iuran setiap bulan pada pihak BPJS ketenagakerjaan, diambil dari potongan upah yang diberikan karyawan, besaran iuran yang dibayarkan dapat disesuaikan dengan

¹⁵*Ibid*, hal.4

tingkat risiko lingkungan kerja. Besaran iuran ini akan dievaluasi paling lama 2 tahun sekali.

Beberapa keterangan yang perlu diperhatikan dalam pemberian pelayanan kesehatan adalah:

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan sepanjang sesuai kebutuhan medis
- (2) Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan

Penggantian biaya atas perawatan dan pengobatan hanya berlaku untuk daerah yang tidak ada *trauma center* BPJS ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Klasifikasi Tenaga Kerja

Untuk menemukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu:

- a. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data disebut dengan penduduk usia kerja.
- b. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. Perbandingan diantara angkatan kerja dan

penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.¹⁶

Permintaan akan tenaga kerja merupakan fungsi tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Tiap perusahaan mempunyai jumlah dan fungsi permintaan yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan atau produksi, jenis usaha, penggunaan teknologi, serta kemampuan manajemen dari pengusaha yang bersangkutan. Upah tenaga kerja bagi perusahaan merupakan biaya produksi sehingga dengan meningkatnya upah tenaga kerja akan mengurangi keuntungan perusahaan. Pada umumnya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan disamping dengan cara meminimalkan biaya juga mengoptimalkan input produksi. Dengan meningkatnya upah berarti meningkatnya biaya produksi dan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja.¹⁷

D. Definisi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan, tidak terduga maksudnya tidak dilatorbelakangi unsur kesengajaan, dan tidak direncanakan, karena peristiwa sabotase ataupun kriminalitas adalah di luar ruang lingkup kecelakaan. Tidak diharapkan, sebab peristiwa kecelakaan disertai oleh kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

Pengertian lain kecelakaan kerja adalah semula kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan atau kerugian lainnya .

Adapun pengertian kecelakaan kerja menurut para ahli sebagai berikut:

¹⁶ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 18

¹⁷ Dheni Purwaningtyas, *Analisis Pengaruh Tingkat Upah dan Volume Produksi terhadap permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Kerupuk Di Kabupaten Kendal*, (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2015), hal. 34

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusi, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses.¹⁸ Kecelakaan adalah suatu kejadian yang (tidak direncanakan) dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi/operasi, merusak harta benda/aset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan.¹⁹

Kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya.

Kecelakaan kerja merupakan hasil langsung dari tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, yang keduanya dapat dikontrol oleh manajemen. Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman disebut sebagai penyebab langsung (*immediate/primary causes*) kecelakaan karena keduanya adalah penyebab yang jelas / nyata dan secara langsung terlibat pada saat kecelakaan terjadi.²⁰

E. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku

¹⁸ Suma'mur, Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan, Gunung Agung Jakarta. 2001, hlm 23

¹⁹ Gunawan dan Waluyo, *Risk Based Behavioral Safety Membangun Kebersamaan Untuk Menwujudkan Keunggulan Operasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2015, hlm 67

²⁰ Reese C.D , *Industrial Safetr And Health For Administrative Services*, CRC Press 2009, hlm 98

kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam kamus besar bahasa indonesia perlindungan diartikan tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, proses, cara, perbuatan melindungi.²¹

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

²² Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1984, hlm. 133

²³ Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas . Surakarta 2004, hlm 3

BAB III
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KECELAKAAN
KERJA KARYAWAN PT.ADHI KARYA BETON

A. Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Pihak PT.Adhi Karya Beton Terhadap Pihak Keluarga Korban

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: keselamatan kerja yang diatur adalah keselamatan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Keselamatan kerja sendiri merupakan faktor penting yang wajib dimengerti oleh seluruh pekerja dan pengusaha guna meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi, tenaga kerja merupakan asset yang harus diberi perlindungan terhadap aspek keselamatan kerja (K3) mengingat ancaman bahaya yang berhubungan dengan kerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan keterangan kerja, juga karena dianggap mempunyai suatu dampak yang positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas terhadap seorang tenaga kerja. Program Jamsostek diselenggarakan untuk memberikan

perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan suatu bentuk penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan dimana tempat mereka bekerja.

Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b) Moral dan kesusilaan.
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sudah mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam berbagai aspek. Mulai dari syarat-syarat keselamatan kerja, larangan kerja untuk anak-anak maupun perempuan, alat-alat pelindung yang wajib disediakan pengusaha dan wajib digunakan oleh pekerja / buruh. Kondisi lingkungan yang memenuhi syarat hygienitas dan kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan demi

kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah hal yang mendasar bagi pekerja dan pengusaha, Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan bahwa : Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi, dan setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara. Badan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka terbentuklah BPJS yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sejalan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara. Badan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka

terbentuklah BPJS (Badan Penyelenggara Jminan Sosial) yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sejalan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek.

Pasal 4 ayat (1) program jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud pada pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerjanya yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, pasal 4 ayat (2), program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, pasal 4 ayat (3), persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan pada pasal 1, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Departemen tenaga kerja dan badan penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam, Pasal 2, pengusaha wajib melaporkan kepada Departemen tenaga kerja dan badan penyelenggara dalam 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan

kerja oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. Pasal 3, Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja kepada badan penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya, Pasal 4, tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh menteri. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menjelaskan bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.¹

Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menurut pasal 11 ayat (1), pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pasal

¹Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT. Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

11 ayat (2), tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 1 angka (6), yang dimaksud dengan Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Dari pembahasan-pembahasan di atas maka jelas perusahaan/pemberi kerja wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja, sesuai dengan yang telah diatur Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berbunyi "pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program sosial yang diikuti." Perlindungan kepada tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan atau kesempatan serta tanpa perlakuan yang beda antara pekerja yang satu dan pekerja yang lain. Adapun perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya Beton dengan adanya Jaminan Sosial BPJS yang merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari kecelakaan kerja yang dialami pekerja.

Implementasi penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerja sendiri sudah diatur didalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pasal 8 ayat (1) menjelaskan, pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan padanya, pasal 8 ayat (2) menjelaskan, pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang telah ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur. Penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dipertegas pada pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4), bahwa pengusaha diwajibkan memberikan pembinaan kepada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Iuran jaminan kecelakaan kerja ditanggung oleh perusahaan atau PT.Adhi Karya Beton.² Kewajiban perusahaan yang dimaksud adalah, dengan mengikut sertakan pekerjaanya ke dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib memberikan upah terhitung mulai dari pekerja dalam proses pengobatan sampai dinyatakan sembuh. Dari ketentuan pasal 20 ayat (1) ini, kewajiban PT.Adhi Karya Beton untuk mengikut sertakan pekerjaanya ke dalam Jaminan

² Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT.Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

Sosial Tenaga Kerja juga sudah dilakukan, pihak manajemen PT.Adhi Karya Beton menyebutkan, seluruh pekerja PT.Adhi Karya Beton terhitung pada saat dia menandatangani kontrak kerja bersama PT.Adhi Karya Beton secara langsung ia didaftarkan ke dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga dalam kasus kecelakaan kerja ini seluruh iuran ditanggung oleh PT.Adhi Karya Beton. Salah satu contohnya adalah kecelakaan kerja yang menimpa Bapak Masrizal, beliau mengalami kecelakaan pada saat bekerja terjadi di ruas jalan tol Blangbintang-Indrapuri.

Berdasarkan statistik kecelakaan kerja yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan Aceh Besar periode 2020 hingga kurun waktu 2023 terjadi 4 kasus kecelakaan yang terjadi di PT. Adhi Karya Beton. Kecelakaan kerja disebabkan faktor individual atau secara teknis, yaitu akibat dari human error atau kondisi alat yang tidak layak pakai seperti rem pada kendaraan yang blong. Untuk asuransi kecelakaan pekerja sendiri diatur didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diikuti terdiri dari:³

1. Jaminan berupa uang yang meliputi : Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

³ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT.Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

2. Jaminan berupa pelayanan yang meliputi, Jaminan pemeliharaan kesehatan. Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 menetapkan 4 (empat) Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) yang diselenggarakan, yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika pengusaha tidak mengikutsertakan atau tidak membayar iuran yang telah ditetapkan oleh Undang-undang kepada badan penyelenggara sebagai Penanggung, yang diatur didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kecelakaan ditempat kerja bukan hanya terjadi begitu saja, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja bisa terjadi, bukan berarti kecelakaan ditempat kerja tidak dapat kita cegah. Oleh karenanya maka kita juga perlu meneliti sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja itu tidak terulang kembali.

Tanggung jawab hukum normatifnya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Atau Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan yang dialami karyawan ialah Direksi. Tetapi

secara teori yang berkewajiban ialah Manajer Personalia. Manajer Personalia bertanggungjawab kepada General Administration Managernya. Bagiannya yang memiliki tugasnya, yakni:⁴

1. Perencanaan serta penerapan sistem menerima pekerja yang diperlukan untuk industrinya.
2. Tanggung jawabnya terhadap berlangsungnya pelatihan pekerjanya
3. Diadakan penelitian pekerjanya yakni permasalahan mengembangkan organisasi industrinya, penilaian kerjanya, gajinya, asuransi pekerja serta upahnya
4. Menentukan ketentuan serta tahapan tentang pesediaan serta penggunaan fasilitasnya

Tanggung jawab yang dilakukan PT. Adhi Karya Beton dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga yang mengalami kecelakaan kerja adalah :

1. Pelayanan Kesehatan (Perawatan Dan Pengobatan)

Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (medical need). Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan). Penggantian biaya (reimbursement) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk

⁴ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT. Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

daerah remote area atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS. Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) antara lain adalah :

- a) Pemeriksaan dasar dan penunjang
- b) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
- c) Rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas i rumah sakit pemerintah
- d) Perawatan intensif (hcu, iccu, icu)
- e) Penunjang diagnostic
- f) Pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten)
- g) Pelayanan khusus
- h) Alat kesehatan dan implant
- i) Jasa dokter/medis
- j) Operasi, transfusi darah (pelayanan darah)
- k) Rehabilitasi medik.

2. Santunan Berbentuk Uang, Antara lain:

- a) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- b) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah.
- 2) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah.
- 3) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah.

Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

3. Santunan Kecacatan.

Santunan ini diberikan kepada peserta yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Besaran santunan cacat tergantung pada jenis cacat yang dialami:

- a) Cacat sebagian anatomis, santunan dihitung berdasarkan persentase cacat dikalikan 80 dikalikan upah perbulan.
- b) Cacat sebagian fungsi: santunan dihitung berdasarkan persentase penurunan fungsi dikalikan persentase cacat dikalikan 80 dikalikan upah perbulan.
- c) Cacat total tetap: santunan sebesar 70% dikalikan 80 dikalikan upah sebulan.

4. Santunan kematian dan biaya pemakaman.

Santunan ini diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Besaran santunan kematian dihitung sebagai berikut: $60\% \times 80 \times \text{upah sebulan}$. Untuk Santunan kematian tidak boleh kurang dari santunan kematian Jaminan Kematian (JKM) dan ditambah dengan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,-.

B. Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Terjadinya Kecelakaan Kerja Di PT.Adhi Karya Beton

Kehadiran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam hal jaminan sosial mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di PT.Adhi Karya Beton. Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di PT.Adhi Karya Beton yaitu dengan menyelenggarakan empat program jaminan sosial bagi para tenaga kerja. Empat program jaminan sosial meliputi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKM (Jaminan Kematian).⁵

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diberikan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan untuk melindungi para tenaga kerja dari gangguan atau peristiwa yang mungkin terjadi saat tenaga kerja melakukan pekerjaannya. Tujuan diselenggarakannya jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan

⁵ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT.Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

tenaga kerja dan menjamin kehidupan yang layak untuk masa depan tenaga kerja beserta keluarganya

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan fasilitas kesejahteraan guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. PT.Adhi Karya Beton telah mewajibkan seluruh tenaganya untuk mempunyai jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Jadi bagian BPJS ketenagakerjaan bukan hanya wajib untuk karyawan di bagian formalnya tapi informalnya juga. Karyawan informal perlu jadi peserta BPJS Kesehatan. Karyawan perlu melakukan daftar diri serta membayarkan iurannya selaras terhadap manfaatnya yang diperoleh di program BPJS Ketenagakerjaan yang penting bagi karyawan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mempunyai sistem untuk melingi di dua hal, yakni:⁶

- 1) Mensosialisasikan Perusahaan Terhadap Pentingnya Pengawasan Terhadap Kinerja Pekerja

Sosialisasi merupakan suatu proses sosial dimana seseorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku

⁶ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT.Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

orang-orang di dalam kelompoknya”. Sosialisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi bila seorang individu menghayati dan melaksanakan norma-norma kelompok tempat hidup sehingga akan menjadi bagian dari kelompoknya.

Dalam hal inilah Dinas Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat dalam mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, memperkuat peranan humas sangat penting dilakukan dalam menghubungkan pihak internal dan eksternal. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan humas diharapkan bisa menciptakan pemahaman mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja yang saat ini dilaksanakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sehingga membantu pemahaman masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, karena percuma jika BPJS Ketenagakerjaan bagus pelayanannya kalau masyarakat tidak mengetahui kelebihan dari fungsi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tersebut dengan baik.

BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh sebagai sebuah badan publik yang menangani Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman tenaga kerja terhadap program jaminan social ketenagakerjaan, namun kegiatan sosialisasi tersebut hanya melibatkan utusan dari perusahaan yang

menyampaikan lagi nantinya pada tenaga kerja. Hendaknya humas BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada tenaga kerja, karna kegiatan sosialisasi secara langsung merupakan salah satu fungsi komunikasi yang berperan penting dalam pola tingkah laku seseorang. Melalui proses sosialisasi secara langsung seseorang akan diwarnai cara berpikir dan kebiasaan hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa melalui proses kegiatan sosialisasi secara langsung kepada tenaga kerja oleh petugas humas BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu tenaga kerja lebih memahami pentingnya program jaminan sosial bagi keselamatan tenaga kerja.⁷

2) Memberi Peringatan Kepada Perusahaan Yang Lalai Terhadap Keselamatan Pekerja

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Tenaga kerja merupakan aspek penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, untuk itu agar selaras dengan peranan tenaga kerja diperlukan penanganan ketenagakerjaan guna menjamin hak-hak dasar pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan cara setiap pemberi kerja memberikan perlindungan

⁷ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT. Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

kepada karyawannya agar para pekerja dapat merasa aman dalam melaksanakan pekerjaannya saat terjadi resiko-resiko sosial misalnya kecelakaan kerja, hari tua, meninggal dunia pada.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh Besar. Berbagai perkembangan industri di mempengaruhi pola produksi dan distribusi masyarakat, hal ini membawakan dampak berbagai positif ataupun negatif pada perekonomian di masyarakat dengan kaitannya dengan kenaikan kebutuhan hidup masyarakat. Maka dalam itu perusahaan banyak sekali berbagai perusahaan menawarkan pekerjaannya tetapi perusahaan harus patuh dan menjamin perlindungan hokum kepada karyawannya seperti membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban para pengusaha.

Pasal 11 Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan pendaftaran BPJS Kesehatan ini dapat dilakukan secara sendirisendiri maupun kelompok. Pasal 15 Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 Jo Pasal 11 ayat 1 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 ditekankan kembali bahwa Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah harus dilakukan oleh pemberi kerja yang dalam hal ini tentu saja Perusahaan yang bersangkutan, dilakukan secara berkelompok melalui entitasnya kepada BPJS Kesehatan.

Akan tetapi sebagai penawar ketentuan tersebut, penting diperhatikan bahwa Pasal 15 di atas bukanlah suatu kewajiban karena dalam Pasal 16

ditentukan bahwa dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaanya kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Nah hal ini berarti jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan para pekerjaanya, maka kewajiban bagi para pekerja-pekerja tersebut mendaftarkan dirinya sendiri. Dengan kata lain Peraturan tidak mewajibkan para pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjaanya atas Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan. Anda dapat menunjukan dasar hukum ini untuk membantah klaim denda yang diajukan oleh Dinas Ketenagakerjaan.⁸

3) Mewajibkan Perusahaan Memberi Perlindungan Kepada Karyawan

Wujud melindungi pekerjaanya perlu dilakukan tiap industri yang memiliki karyawannya di industri itu harus diberi perhatian, khususnya tentang tingkat kesejahterannya yang disediakan melalui Jamsostek sejalan terhadap peraturan pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan setiap pegawai atau buruh memiliki kuasa untuk mendapat P3K moral dan kesusilaan serta perlakuan yang selaras dengan harkat martabat manusia dan nilai agama, sehingga perlindungan dari lembaga atau pengusaha ialah suatu tanggungjawab sebab sudah terdapat dalam Undang-Undang BPJS menerangkan bahwa

⁸ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT. Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

penyerahan kerja secara bertahap harus mendaftarkan diri dan karyawannya sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya untuk mewujudkan keselamatan kerja ini berasal dari dalam perusahaan seperti penyediaan APD (Alat Pelindung Diri), rambu-rambu atau tanda peringatan alat dan tempat yang berbahaya. Contohnya dalam situasi pandemik ini PT.Adhi Karya Beton melakukan berbagai upaya untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya. Upaya yang dilakukan perusahaan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah yaitu setiap tenaga kerja yang memasuki wilayah perusahaan harus melalui beberapa tahapan. Pertama, tenaga kerja akan dicek suhu badannya oleh petugas. Kedua, perusahaan menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik perusahaan, sehingga para tenaga kerja diharuskan mencuci tangan secara berkala. Ketiga, perusahaan membagikan masker kepada tenaga kerja, dan mewajibkan para tenaga kerja untuk memakai masker selama berada di kawasan perusahaan. Bentuk peran BPJS dalam indikator keselamatan tenaga kerja terletak pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Hal itu sesuai dengan teori mondy bahwa keselamatan adalah perlindungan tenaga kerja dari cedera yang disebabkan karena kecelakaan kerja dengan memperhatikan SMK3 dan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan, Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 4) Perlindungan oleh Pemerintah yang wajib diselenggarakan melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Pelaksanaan program perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah suatu kewajiban negara untuk memberi perlindungan sosial ekonomi terhadap rakyat. Sesuai dengan keadaan kemampuan ekonomi negara, Indonesia ialah suatu negara yang berkembang lainnya meningkatkan program sosial menurut funded social security yakni jaminan sosial yang dinaungi oleh anggota dan masih sebatas pada rakyat karyawan di sektor resmi. Perlingkungannya pula yang terdapat Alda Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang itu berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 mengenai modifikasi pasal pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa semua masyarakat berkuasa atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai bagi kemanusiaan.

Program Jaminan kecelakaan kerja (JKK) bisa memberi perlindungan karyawan terhadap beragam kecelakaan yang mungkin terjadi saat berlangsungnya pekerjaan tersebut, hingga resiko terkena gangguan yang dirasakan dikarenakan suatu pengaruh pada lingkungannya kerja tersebut. Iuran program JKK adalah hal wajib untuk pengusaha pemberi kerja. Sementara itu, klaimnya pada program ini berlangsung maksimalnya dua tahun sesudah ada peristiwa kecelakaannya tersebut.

Realitanya, tingginya iuran JKK ditentukan didasarkan atas tingkatan resiko lingkungan kerjanya, yang mana nilainya ini dilihat dari dua tahun sekali. Tingginya iuran JKK bagi penerima upahnya.

Perlindungan pekerja yang melaksanakan suatu tugas di kaitannya pada pekerjaan ataupun di luarnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan, disamping memberi ketenagakerja pun memiliki sisi baiknya pada upaya meningkatkan kedisiplinan pekerjaanya.

C. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Pihak PT.Adhi Karya Beton Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang terpenting untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Pihak perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dari segi keselamatan dan kesehatan kerja. Interaksi antara sumber daya (material dan alat) dengan SDM memungkinkan akan timbulnya kesalahan atau dampak buruk, dan hal tersebut akan memberikan kerugian yang besar bagi perusahaan, seperti terjadinya kerusakan mesin/alat, pekerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja dan lain-lain. Kegiatan tersebut harus dikelola dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER No.1/MEN/1980).

Kecelakaan kerja dapat menimpa setiap orang dalam melakukan pekerjaan, karena suatu kejadian atau peristiwa tersebut tidak diinginkan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses dalam

suatu pekerjaan. Ada berbagai cara dalam mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja salah satunya dengan memperhatikan dan meningkatkan frekuensi penggunaan APD pada pekerja. Tingkat penggunaan APD sangat berpengaruh pada tingkat keselamatan kerja, semakin rendah frekuensi penggunaan APD maka semakin besar kesempatan terjadinya kecelakaan kerja.

Angka kecelakaan kerja pada bidang jasa konstruksi adalah paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat tenaga kerja di bidang konstruksi yang mencakup sekitar 4,5 juta orang dari jumlah tenaga kerja di Indonesia pada seluruh sektor. Sekitar 1,5 % dari tenaga kerja di bidang konstruksi belum pernah mendapatkan pendidikan formal dan sebagian merupakan pekerja harian lepas atau borongan yang tidak memiliki kontrak kerja secara formal terhadap perusahaan yang akan mempersulit penanganan masalah K3.⁹

Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2022 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 1.375 kasus kecelakaan kerja. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bahwa jumlah kecelakaan kerja dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan, total jumlah kecelakaan

⁹ Wawancara ditia Maru Nasution, Karyawan PT.Adhi Karya Beton, 18 Maret 2024, Pukul 12:30

kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan 3% namun untuk kecelakaan kerja berat tren peningkatannya cukup lumayan besar yakni 3% - 5% setiap tahunnya.

Pihak manajemen harus menyiapkan APD yang layak bagi pekerjanya, dan memastikan bahwa APD yang telah diberikan benar – benar dipakai oleh pekerja tersebut. PERMENAKERTRANS No.Per.01/MEN/1981; Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa kewajiban pengurus untuk menyediakan Alat Pelindung Diri dan wajib bagi tenaga kerja menggunakannya guna pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Penyebab terbesar kecelakaan kerja adalah para pekerja tidak menggunakan APD dan tidak tersedianya APD, serta tidak sesuai APD dengan jenis pekerjaan yang dihadapi pekerja. Sebagian besar kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia. Manusia merupakan pencipta lapangan kerja dan memegang peranan penting dalam menjalankan usaha. Oleh sebab itu peranan APD sangat krusial untuk mengurangi potensial kecelakaan pada pekerja. Perusahaan membuat peraturan – peraturan kerja, berbagai alat pelindung diri dikembangkan, dan prosedur kerja disusun, maka masalah yang timbul selanjutnya adalah bagaimana membuat pekerja patuh. Lalu upaya – upaya promosi kesehatan di tempat kerja mulai dikembangkan agar pekerja dapat mematuhi peraturan dalam bekerja, misalnya penggunaan APD ketika bekerja.

Berdasarkan data kasus tersebut, pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap dipengaruhi oleh 2 faktor, diantaranya Faktor Internal

yaitu Umur, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan dan Sikap lalu Faktor Eksternal yaitu Ketersediaan APD, Lingkungan Sosial, Pelatihan, Pengawasan dan Kebijakan. Oleh karena itu gambaran mengenai efektivitas serta kepatuhan pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. Peneliti berminat melakukan penelitian tentang Faktor – faktor yang berhubungan dengan Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada Pekerja di PT. Adhi karya Beton.¹⁰

PT. Adhi Karya Beton merupakan lini perusahaan atau cabang anak perusahaan dari sebuah PT. Adhi Karya yang sudah berdiri sejak tahun 2011 awal. Saat ini Adhi Karya sedang mengembangkan proyek baru dengan kapasitas lebih besar yang berlokasi di Banda-Sigli. Sementara pabrik ini akan mensupport kebutuhan precast internal Adhi Karya yang nantinya juga akan melayani kebutuhan beton precast proyek nasional secara external lainnya. Sebagai suatu lini baru dari sebuah perusahaan BUMN ini sangat menjunjung tinggi dalam aspek keselamatan dan kesehatan para pekerjanya serta penyakit akibat kerja. Upaya yang dilakukan agar terhindar dari risiko kecelakaan di tempat kerja, salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah mewajibkan para pekerja untuk menggunakan Alat Pelindung Diri saat melangsungkan pekerjaannya. Berdasarkan data kasus Accident PT.

¹⁰ Wawancara Aditia Maru Nasution, Karyawan PT.Adhi Karya Beton,18 Maret 2024,Pukul 12:30

Adhi Persada Beton dari hasil studi pendahuluan selama tahun 2016 sudah terjadi kurang lebih sekitar 35 kasus kecelakaan kerja ringan.

BAB IV

PENUTUP

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah di kemukakan dalam bab-bab di atas,maka dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

- 1) Tanggung jawab yang dilakukan PT. Adhi Karya Beton dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga yang mengalami kecelakaan kerja, Pelayanan Kesehatan (Perawatan Dan Pengobatan), Santunan Berbentuk Uang, Santunan Kecacatan, Santunan kematian dan biaya pemakaman, Jaminan Kematian (JKM).
- 2) Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan dalam menghadapi terjadinya kecelaan kerja di PT.Adhi Karya Beton, Mensosialisasikan perusahaan terhadap pentingnya pengawasan terhadap kenerja pekerja, memberi peringatan kepada perusahaan yang lalai terhadap keselamatan pekerja, Mewajibkan perusahaan memberi perlindungan kepada karyawan, Perlindungan oleh pemerintah yang wajib diselenggarakan melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
- 3) Upaya yang di lakukan oleh pihak Pt.Adhi Karya Beton dalam mencegah kecelakaan kerja seperti lebih meningkatkan keamanan agar terhindar dari risiko kecelakaan di tempat kerja salah satu yang

dilakukan perusahaan adalah mewajibkan para pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri saat melangsungkan kegiatan di Kawasan pekerjaan.

A. SARAN

- 1) Disarankan kepada BPJS Ketenagakerjaan Aceh Besar agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Aceh.
- 2) Disarankan kepada PT. Adhi Karya Beton yang berada di wilayah agar tetap memerhatikan keselamatan tenaga kerja seperti menyediakan peralatan alat perlindungan diri dan pengawasan keselamatan lebih ditingkatkan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja.
- 3) Disarankan kepada pekerja agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. IV Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Agus Sarjono, Dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Pt Rajagrafindo Persada. Jakarta 2014
- Asyhadie Zaeni *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002
- Djumialdji FX. *Perjanjian Kerja, Edisi Revisi* Sinar Grafika Offset Jakarta 2011
- Gunawan dan Waluyo, *Risk Based Behavioral Safety Membangun Kebersamaan Untuk Menwujudkan Keunggulan Operasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2015
- Khairandy R, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, Fh Uii Press. Yogyakarta, 2003
- Kusnendi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*, Universitas Terbuka, Jakarta 2009
- Mulyadi Sabri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*
- Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, UU STIM YKPM, Yogyakarta 2014
- Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Cet. I, PT. Soft Media, Jakarta, 2013
- Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Djambatan, Jakarta 1981
- Reese C.D , *Industrial Safetr And Health For Administrative Services*, CRC Press 2009

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013

Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas* . Surakarta 2004

Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*,: CV. Nuansa Aulia, Bandung 2005

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017

Simanjuntak P J. *Pengantar Ekonimo Sumberdaya Manusia*. FE UI Jakarta, 1998

Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta 1984

Suma'mur, *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Gunung Agung Jakarta. 2001

Suroso. *Ekonomi Produksi*. Lubuk Agung Bandung 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

C. Jurnal/Makalah

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, www.bps.go.id. Situs Resmi Badan Pusat Statistik 2015, Diakses Pada Tanggal 12 September 2023

Dheni Purwaningtyas, *Analisis Pengaruh Tingkat Upah dan Volume Produksi terhadap permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Kerupuk Di Kabupaten Kendal*, (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2015

Mar'atun Sholehati, *Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung*

Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, UIN
Raden Intan Lampung, 2017

AMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Muhammad Haris, Chief QHSE PT. Adhi Karya Beton



Wawancara Dengan Bapak Aditia Maru Nasution Dan Bapak Marmu,
Karyawan PT.Adhi Karya Beton